

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

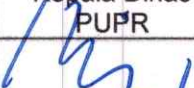
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

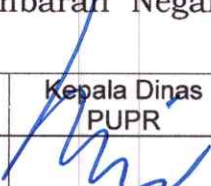
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa jalan daerah sebagai bagian dari sistem transportasi didaerah yang mempunyai peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk membentuk struktur ruang dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah;
- b. bahwa pemerintah kabupaten berwenang menyelenggarakan jalan yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6955);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN
MEMUTUSKAN:

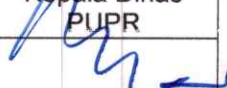
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

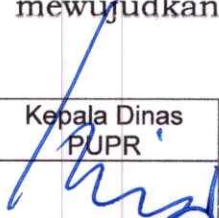
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang menggunakan jalan, bertempat tinggal dan memiliki KTP Kabupaten Lampung Selatan.
11. Status Jalan adalah Klasifikasi jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
12. Fungsi Jalan adalah Klasifikasi jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
13. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
15. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
16. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
17. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
18. Jalan Daerah adalah jalan yang penyelenggaraannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
19. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam Jalan Kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
21. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
22. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
23. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
24. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
25. Pembangunan Jalan adalah kegiatan memprogram dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
26. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

27. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
28. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
29. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
32. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
33. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
35. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Lampung Selatan.
37. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
38. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
39. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan Maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.
40. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
41. Kerugian daerah adalah kerugian yang diakibatkan oleh pengguna dana negara/daerah yang ada dalam APBD.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Daerah berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. keberlanjutan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepastian hukum; dan

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PU/PR
	

h. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Jalan Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan kabupaten dengan jalan desa, serta antara daerah dan antar kawasan;
- c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- d. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- e. mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; dan
- f. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu .

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi jalan daerah;
- b. penyelenggaraan jalan kabupaten;
- c. penyelenggaraan jalan desa;
- d. bagian-bagian jalan dan pemanfaatan;
- e. perizinan;
- f. dokumen jalan;
- g. pengadaan tanah untuk jalan;
- h. pemanfaatan jalan untuk kepentingan masyarakat
- i. jalan khusus;
- j. larangan dan sanksi;
- k. pemeriksaan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III KLASIFIKASI JALAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Jalan Daerah diklasifikasikan menurut:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. fungsi jalan;
- c. status jalan;
- d. kelas jalan;
- e. kondisi jalan; dan
- f. nama jalan.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan

Pasal 6

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Jalan Daerah menurut sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan kabupaten.

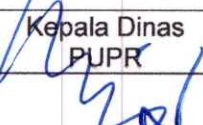
Bagian Ketiga
Fungsi Jalan

Pasal 7

- (1) Jalan Daerah menurut fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor;
 - b. jalan lokal; dan
 - c. jalan lingkungan.
- (2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (3) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (4) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- (5) Fungsi suatu ruas jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah ada persetujuan Gubernur.
- (6) Jalan daerah dapat berubah fungsi jalan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan system transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggaraan jalan baru; dan/atau
 - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (7) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam rentang waktu paling lama 5 (lima) tahun dan diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Bagian Keempat
Status Jalan

Pasal 8

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Jalan Daerah menurut status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. jalan kabupaten;
 - b. jalan desa; dan
 - c. jalan khusus.
- (2) Status Jalan Daerah dapat berubah setelah ada perubahan fungsi jalan apabila:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggaraan jalan baru; dan/atau
 - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (3) Mekanisme dan persyaratan perubahan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar ibukota kecamatan, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
- c. jalan sekunder merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan kabupaten dan kesinambungan jaringan Jalan Daerah;
- d. Jalan strategis kabupaten merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Daerah; dan
- e. Status suatu ruas jalan kabupaten sebagai Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. jalan lingkungan primer yang tidak termasuk jalan kabupaten didalam kawasan perdesaan;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan antar kawasan dan/atau antarpemukiman didalam desa; dan
- c. Status suatu ruas jalan desa sebagai Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan jalan yang dibangun, digunakan dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh:
 - a. badan usaha milik daerah;

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hokum;
 - c. perseorangan;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau;
 - e. instansi pemerintah selain penyelenggara jalan.
- (2) Jalan khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:
- a. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;
 - b. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
 - c. Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk jalan umum.

Bagian Kelima
Kelas Jalan

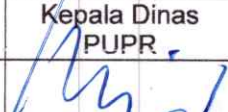
Pasal 12

Jalan Daerah menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

Pasal
13

- (1) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
- a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (6) Pembagian kelas suatu ruas jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

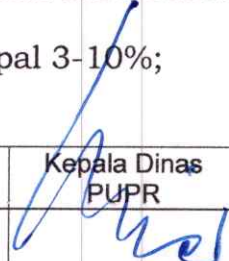
Pasal 14

- (1) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
- a. jalan raya;
 - b. jalan sedang; dan
 - c. jalan kecil.
- (2) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (4) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Kondisi Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan Daerah menurut kondisi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
- a. jalan dengan kondisi baik;
 - b. jalan dengan kondisi sedang;
 - c. jalan dengan kondisi rusak ringan; dan
 - d. jalan dengan kondisi rusak berat.
- (2) Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak bergelombang dan tidak ada kerusakan permukaan, memiliki ciri-ciri yaitu:
- a. lubang-lubang jalan beraspal maksimal 1% dan jalan tidak beraspal maksimal 5%;
 - b. ambblas jalan beraspal maksimal 5% dan titik lembek/bergelombang jalan tidak beraspal maksimal 3%;
 - c. retak-retak jalan beraspal maksimal 3% dan erosi perkerasan jalan tidak beraspal maksimal 3%; dan
 - d. alur bekas roda jalan beraspal maksimal 3% dan jalan tidak beraspal maksimal 5%.
- (3) Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada bergelombang dan tetapi tidak ada kerusakan permukaan, memiliki ciri-ciri yaitu:
- a. lubang-lubang jalan beraspal 1-5% dan jalan tidak beraspal 3-10%;

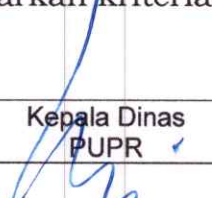
Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- b. amblas jalan beraspal 5-10% dan titik lembek/bergelombang jalan tidak beraspal 3-10%;
 - c. retak-retak jalan beraspal 3-12% dan erosi perkerasan jalan tidak beraspal maksimal 3-10%; dan
 - d. alur bekas roda jalan beraspal 3-5% dan jalan tidak beraspal 3-10%.
- (4) Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai ada bergelombang dan mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan (kurang dari 20% dari luas jalan yang ditinjau), memiliki ciri-ciri yaitu :
- a. lubang-lubang jalan beraspal 5-15% dan jalan tidak beraspal 10-25%;
 - b. amblas jalan beraspal 10-50% dan titik lembek/bergelombang jalan tidak beraspal 10-25%;
 - c. retak-retak jalan beraspal 12-25% dan erosi perkerasan jalan tidak beraspal maksimal 10-25%; dan
 - d. alur bekas roda jalan beraspal 5-25% dan jalan tidak beraspal 10-50%.
- (5) Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya dan terkelupas yang cukup besar (20-60% dari luas jalan yang ditinjau)) disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur dan sebagainya, memiliki ciri-ciri yaitu :
- a. lubang-lubang jalan beraspal diatas 15% dan jalan tidak beraspal diatas 25%;
 - b. amblas jalan beraspal diatas 50% dan titik lembek/bergelombang jalan tidak beraspal diatas 25%;
 - c. retak-retak jalan beraspal diatas 25% dan erosi perkerasan jalan tidak beraspal diatas 25%; dan
 - d. alur bekas roda jalan beraspal diatas 25% dan jalan tidak beraspal diatas 50%.
- (6) Kondisi jalan daerah berdasarkan tingkat pelayanan terdiri dari:
- a. jalan dengan kondisi pelayanan mantap yaitu jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan, mengikuti standar tertentu, kondisi jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang;
 - b. jalan dengan kondisi pelayanan tidak mantap yaitu jalan yang dalam kenyataan sehari-hari masih berfungsi melayani lalu lintas, tidak dapat diperhitungkan umur rencananya, tidak mengikuti standar tertentu, kondisi jalan dalam kondisi rusak ringan; dan
 - c. jalan dengan kondisi pelayanan kritis yaitu jalan yang tidak dapat lagi berfungsi melayani lalu lintas atau dalam keadaan putus dan kondisi jalan rusak berat.
- (7) kondisi suatu ruas jalan Daerah setiap akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Nama Jalan

Pasal 16

- (1) Semua jalan yang terdapat dalam daerah harus diberi nama dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didalam 1 (satu) kecamatan nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari 1 (satu) jalan.
- (3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kriteria pengelompokan nama sebagai berikut:

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. nama pahlawan nasional;
 - b. nama pahlawan daerah;
 - c. nama tokoh masyarakat yang berjasa pada daerah;
 - d. nama pulau;
 - e. nama hewan;
 - f. nama danau;
 - g. nama gunung;
 - h. nama sungai;
 - i. nama bunga;
 - j. nama buah;
 - k. nama pohon; dan
 - l. nama lainnya.
- (4) Pemberian nama jalan disusun berdasarkan hasil kerja Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan (TPPNJ) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (5) Nama jalan yang sudah ditetapkan harus disosialisasikan dan dilaksanakan pemasangan papan nama jalan yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut terkait nama jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

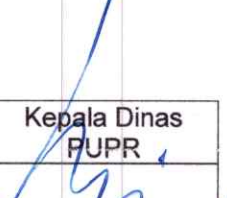
- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi jalan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, penerangan jalan, penanaman pohon di jalan, perizinan pemanfaatan jalan, dan penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pengaturan

Pasal 18

Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dalam pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- c. penetapan status, fungsi, kelas dan kondisi Jalan Kabupaten;
- d. penetapan nama Jalan Kabupaten; dan

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 19

Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dalam pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kabupaten;
- b. pembinaan penyedia jasa lokal/daerah yang terkait jasa kontruksi Jalan Kabupaten;
- c. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- d. penetapan status Jalan Kabupaten; dan
- e. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk Jalan Kabupaten.

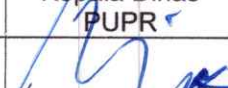
Bagian Keempat
Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dalam pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemrograman dan penganggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan.
- (2) Sumber Dana untuk pembangunan Jalan Kabupaten dapan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Hibah masyarakat, Pinjaman daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari APBD Kabupaten.
- (4) Pembangunan Jalan Kabupaten dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berupa pembangunan jalan baru dan preservasi jaringan jalan yang sudah ada.
- (5) Komponen biaya pembangunan jalan (BPJ) terdiri dari:
 - a. biaya perencanaan/perancangan sebesar 4-5 % dari total BPJ;
 - b. biaya konstruksi maksimal sebesar 90% dari total BPJ;
 - c. biaya pengawasan sebesar 3-4 % dari total BPJ; dan
 - d. biaya administrasi sebesar 1-3 % dari total BPJ yang diuraikan :
 1. honor/upah pengelola kegiatan sebesar 40 – 50 % dari biaya administrasi; dan
 2. Administrasi kantor dan Perjalanan dinas sebesar 50 – 60 % dari biaya administrasi.

Pasal 21

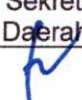
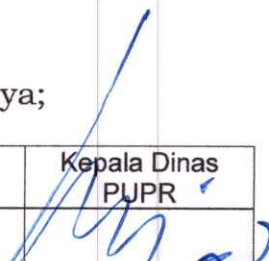
- (1) Pemrograman penyelenggaran Jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas Jalan, meliputi:
 - a. pembangunan jalan baru; dan
 - b. preservasi jaringan jalan yang sudah ada.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (2) Pemrograman penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai dan perkiraan biaya yang diperlukan serta memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Penyusunan program pembangunan jalan baru sebagaimana ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
 - a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;
 - b. menciptakan system logistik yang efisien; dan
 - c. membuka akses yang menghubungkan seluruh wilayah terisolir, tertinggal, terluar atau wilayah/kawasan baru.
- (4) Penyusunan program preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana
- (5) Program penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (6) Program penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah.

Pasal 22

- (1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis jalan, bangunan penghubung dan bangunan pelengkap melalui perencanaan dan/atau melalui perancangan konstruksi jalan dengan memperhatikan aspek keselamatan konstruksi, aspek lingkungan hidup dan aspek pembangunan jalan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan teknis terdiri dari perencanaan jalan dan perancangan konstruksi jalan yang dapat dilaksanakan melalui swakelola dan penyedia jasa konsultansi dengan memperhatikan peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa dan jasa konstruksi.
- (3) Kegiatan perencanaan jalan meliputi:
 - a. studi kelayakan penyelenggaraan jalan;
 - b. survey kondisi, penilaian kinerja dan penyusunan dokumen lain terkait penyelenggaraan jalan;
 - c. analisis dampak lingkungan (amdal); dan/atau
 - d. analisis dampak lalu lintas.
- (4) Kegiatan perancangan konstruksi jalan meliputi:
 - a. pemilihan standar dan metode perancangan;
 - b. pelaksanaan perancangan; dan
 - c. penyajian hasil perancangan konstruksi,
- (5) Hasil perancangan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan dokumen rencana teknis jalan, paling sedikit meliputi:
 - a. perhitungan teknis;
 - b. desain;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. daftar kuantitas atau daftar keluaran;
 - e. perkiraan biaya;
 - f. metode pelaksanaan;
 - g. penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan;
 - h. kebutuhan sumberdaya konstruksi beserta rantai pasoknya;

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

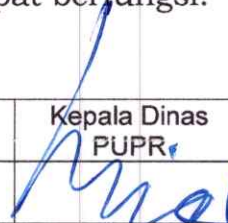
- i. metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan;
 - j. rencana penjaminan mutu pekerjaan konstruksi;
 - k. rencana keselamatan konstruksi; dan
 - l. lokasi lahan.
- (6) Perancangan konstruksi jalan dilaksanakan atas keseluruhan ruas jalan (full design) bukan berdasarkan pagu dana pembangunan yang tersedia pada tahun yang berjalan.
- (7) Pembayaran biaya perencanaan jalan didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:
- a. tahap konsepsi dan pra rancangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap pengembangan rancangan dan Laporan (FGD) sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - c. tahap finalisasi produk sebesar 20% (dua puluh persen);
- (8) Pembayaran biaya perancangan teknis jalan didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:
- a. tahap konsepsi perancangan dan pra rancangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap pengembangan rancangan dan detail (RKS, DED) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. tahap asistensi, serah terima produk perancangan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tahap pelaksanaan fisik sebesar 10% (sepuluh persen).
- (9) Untuk memastikan dokumen rencana teknis jalan kabupaten dapat dilaksanakan sesuai rencana maka spesifikasi teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (3) Pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan Jalan, berhak mendapat ganti rugi.
- (4) Masyarakat dapat memberikan hibah tanah untuk pembangunan jalan kepada pemerintah, tanpa adanya ganti rugi.
- (5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

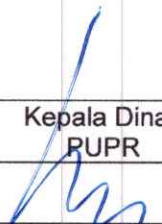
- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan harus memenuhi standar dan kualitas jalan sesuai dengan rencana teknis jalan, umur konstruksi jalan dan daya dukung menerima muatan sumbu terberat sesuai kelas jalan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan Jalan yang terdiri dari:
- a. pembangunan jalan baru; dan
 - b. preservasi jaringan jalan yang sudah ada.
- (3) Pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan paling sedikit pada bagian ruas Jalan yang dapat berfungsi.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (4) Pelaksanaan konstruksi preservasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan segmen ruas jalan untuk mewujudkan umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan jalan yang meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran jalan menuju standar.
- (5) Umur konstruksi jalan sebagaimana pada ayat (1) diatas dibagi kedalam:
 - a. jalan baru mulai dari pondasi bawah s/d lapis perkerasan umur konstruksi dengan Rigid Beton selama 10 (sepuluh) tahun dan aspal selama 5 (lima) tahun;
 - b. rekonstruksi jalan dengan umur konstruksi rabat beton selama 5 (lima) tahun dan aspal selama 3 (tiga) tahun;
 - c. rehabilitasi jalan umur konstruksi selama 2 (dua) tahun; dan
 - d. pemeliharaan rutin/berkala jalan umur konstruksi selama 1 (satu) tahun.
- (6) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dilaksanakan dengan metode swakelola maupun melalui penyedia dengan memperhatikan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (7) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dilaksanakan mendahului anggaran dan/atau tidak tersedianya anggaran dalam APBD yang berjalan dengan tidak terbatas pada kondisi sebagai berikut:
 - a. akibat adanya bencana alam/bencana non alam yang mengakibatkan Jalan/bangunan pelengkap jalan putus/rubuh yang mengancam keselamatan jiwa/barang;
 - b. adanya permintaan warga yang mendesak dan dikhawatirkan terjadi masalah sosial;
 - c. adanya acara/event kabupaten yang mendesak untuk segera diwujudkan; dan/atau
 - d. adanya kunjungan tamu baik tamu pusat maupun tamu dari provinsi.
- (8) Pelaksanaan konstruksi pada ayat (7) diatas dilaksanakan sama dengan penanganan darurat metode penunjukan langsung dan/atau swakelola OPD pekerjaan umum.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengoperasian Jalan merupakan kegiatan penggunaan Jalan untuk melayani lalu lintas Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan.
- (3) Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara Jalan.
- (4) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan Jalan.
- (5) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin untuk jalan dengan kondisi baik sesuai dengan pasal 14 ayat (2);
 - b. pemeliharaan berkala untuk jalan dengan kondisi sedang sesuai dengan pasal 14 ayat (3);

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas RUPR
	

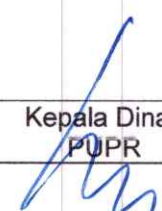
- c. rehabilitasi untuk jalan dengan kondisi rusak ringan sesuai dengan pasal 14 ayat (4); dan
 - d. rekonstruksi rehabilitasi untuk jalan dengan kondisi rusak berat sesuai dengan pasal 14 ayat (5).
- (6) Pemeliharaan Jalan dapat dilaksanakan secara swakelola oleh OPD dan/atau UPTD yang terkait.
- (7) Untuk mempertahankan kinerja diperlukan alat pengaman dan pengendali pengguna jalan dapat berupa portal/barier, rambu dan lainnya.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengawasan penyelenggaraan jalan kabupaten baik pengawasan jalan secara umum maupun pengawasan jalan daerah oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas kegiatan pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
- a. penilaian kinerja penyelenggaraan jalan;
 - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
 - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
 - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Penilaian kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas penetapan kinerja penyelenggaraan jalan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan jalan yang dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (4) Pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari atas:
- a. sistem jaringan jalan yaitu Sistem, fungsi, status dan kelas jalan;
 - b. sistem pemrograman dan penganggaran yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis daerah, Rencana Kerja (renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
 - c. standar perencanaan dan perancangan jalan;
 - d. standar konstruksi yaitu Kontrak/SPK, serah terima pertama (PHO) dan serah terima akhir (FHO); dan
 - e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan.
- (5) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari pengendalian fungsi jalan dan manfaat hasil pembangunan jalan yang meliputi dokumen antara lain :
- a. izin;
 - b. dispensasi;
 - c. peringatan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. penindakan.
- (6) Pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari atas penetapan sasaran dan pencapaian sasaran SPM penyelenggaraan jalan dengan kriteria:
- a. jaringan jalan meliputi aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan; dan
 - b. ruas jalan meliputi kondisi jalan dan kecepatan jalan.

Pasal 27

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Setiap pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh pengawas fisik (Konsultan Pengawas/Pengawas Lapangan) dan direksi pekerjaan sebagai wakil dari pemilik pekerjaan.
- (2) Setiap pengawas pekerjaan konstruksi harus memiliki buku/dokumen pengawasan pekerjaan yang berisi item pengawasan setiap pekerjaan terutama terkait metode pekerjaan, mutu dan volume pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak.
- (3) Pada setiap pelaksanaan konstruksi, APIP Kabupaten wajib melaksanakan pemeriksaan atas setiap pekerjaan konstruksi jalan dengan hasil temuan yang wajib dipatuhi para pihak.
- (4) Para pihak yang dimaksud dalam ayat (3) wajib melaksanakan hasil temuan paling lambat 6 (enam) bulan, dengan prosentase kewajiban pengembalian yaitu:
 - a. pelaksana konstruksi sebesar minimal 90 % (Sembilan puluh persen);
 - b. konsultan pengawas sebesar 5 % (lima persen);
 - c. perencana/perancang konstruksi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
 - d. direksi pekerjaan dan pengawas lapangan sebesar 2,5 % (lima persen); dan
 - e. apabila para pihak dalam huruf b, c, dan d telah melaksanakan TUPOKSI masing-masing maka akan gugur kewajibannya dan menjadi tanggungjawab sepenuh dari pelaksana konstruksi.
- (5) Pemeriksaan oleh APIP Kabupaten dalam pekerjaan konstruksi jalan bersifat final dan mengikat.
- (6) Setiap serahterima pekerjaan konstruksi jalan harus didahului dengan pemeriksaan Administrasi dan Lapangan oleh Direksi Lapangan dan/atau Penyedia jasa konsultansi pengawasan Konstruksi.
- (7) Masyarakat dapat melaksanakan pengawasan dan melaporkan kepada APIP atas pelaksanaan konstruksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan pemeriksaan jalan kabupaten akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan jalan desa, yang meliputi:
 - a. pengaturan; dan
 - b. pembinaan.
- (2) Pemerintah Desa berwenang dalam penyelenggaraan jalan desa yang meliputi:
 - a. pembangunan; dan
 - b. pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan desa dalam hal pembangunan dan pengawasan terhadap:
 - a. jalan desa yang bercirikan kelurahan/kota;
 - b. jalan desa yang diajukan/diusulkan oleh masyarakat/pemerintah desa kepada kepala daerah; dan/atau

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- c. jalan desa yang ditetapkan kepala daerah untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas daerah.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 29

- (1) Pemerintah desa berhak:
- a. mendapatkan pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan jalan Desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. mendapatkan pembinaan dan pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib:
- a. menyediakan dana untuk pembangunan jalan Desa;
 - b. melaksanakan pembangunan jalan desa; dan
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.

Paragraf 3
Klasifikasi Jalan Desa

Pasal 30

- (1) Klasifikasi Jalan Desa menurut fungsi jalan terdiri atas:
- a. jalan lokal;
 - b. jalan lingkungan; dan
 - c. jalan setapak.
- (2) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan desa yang memiliki lebar paling rendah 5 (lima) meter, Ruang Milik Jalan lebar paling rendah 10 (sepuluh) meter dan ruang pengawasan jalan paling rendah 5 (lima) meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan desa yang memiliki lebar paling rendah 3 (tiga) meter, Ruang Milik Jalan lebar paling rendah 7 (tujuh) meter dan ruang pengawasan jalan paling rendah 3 (tiga) meter dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan setapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan desa yang memiliki lebar paling rendah 1 (satu) meter, Ruang Milik Jalan lebar paling rendah 1 (satu) meter dan ruang pengawasan jalan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi badan jalan.

Bagian Kedua
Pengaturan

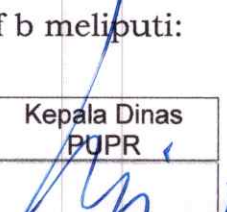
Pasal 31

- Pengaturan Jalan Desa sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Desa berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Desa;
 - c. penetapan status Jalan desa; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 32

Pembinaan Jalan Desa sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparaturnya penyelenggara jalan desa; dan
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Keempat Pembangunan

Pasal 33

- (1) Pembangunan jalan desa sebagaimana dalam pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan teknis, Penganggaran; Pengadaan tanah;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan.
- (2) Sumber Dana untuk pembangunan Jalan Desa dapat berasal dari APBDDesa, APBD, APBN, Hibah masyarakat, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan desa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah atau sumber lain yang sah.

Pasal 34

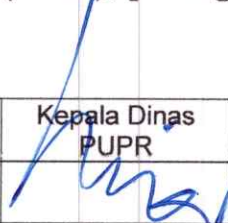
- (1) Perencanaan teknis jalan desa merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis melalui perencanaan dan/atau melalui perancangan jalan dengan memperhatikan aspek keselamatan konstruksi dan aspek lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan perencanaan teknis jalan desa meliputi:
 - a. survey dan pengukuran;
 - b. analisis dan desain perancangan (d disesuaikan kebutuhan dan anggaran); dan/atau
 - c. hasil perencanaan berupa gambar, spesifikasi teknis dan perhitungan.
- (3) Perencanaan teknis jalan daerah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dapat dibantu oleh:
 - a. konsultasi;
 - b. tenaga pendamping yang ditunjuk; dan/atau
 - c. tenaga teknis yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 35

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran desa.
- (2) Pengadaan tanah untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan berasal dari hibah masyarakat dan tanpa ganti rugi.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan Jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dilaksanakan dengan metode swakelola masyarakat melalui gotong royong atau padat karya maupun melalui penyedia dengan memperhatikan peraturan terkait.
- (3) Jenis konstruksi jalan desa meliputi:
 - a. jalan lokal menggunakan konstruksi aspal dan beton (rabat);
 - b. jalan lingkungan menggunakan konstruksi aspal, beton (rabat), paving blok; dan

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- c. jalan setapak menggunakan konstruksi rabat beton atau paving blok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan konstruksi jalan desa akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Jalan Desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara Jalan.
- (2) Pemeliharaan Jalan merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan Jalan.
- (3) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan desa yang berfungsi secara ekonomi, pusat-pusat kegiatan masyarakat dan pusat-pusat permukiman.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa berwenang dalam pengawasan penyelenggaraan jalan desa.
- (2) Pada setiap pelaksanaan konstruksi APIP Kabupaten wajib melaksanakan pemeriksaan atas setiap pekerjaan jalan desa.
- (3) Pelaksana konstruksi jalan desa wajib melaksanakan hasil temuan APIP Kabupaten termasuk mengembalikan kerugian dana ke Kas Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan jalan desa mengikuti peraturan yang terkait.

BAB VI BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATANNYA

Pasal 39

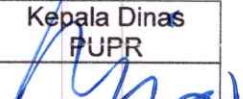
Bagian-bagian jalan meliputi:

- a. ruang manfaat jalan;
b. ruang milik jalan;
c. ruang pengawasan jalan; dan
d. perlengkapan jalan.

Paragraf 1 Ruang Manfaat Jalan

Pasal 40

- (1) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
- a. badan jalan;
b. saluran tepi jalan; dan
c. ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 41

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.

Pasal 42

- (1) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 4,3 (empat koma tiga) meter.
- (2) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Alat pengaman konstruksi jalan terdiri dari alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi/lebar. Selain dengan rambu alat pembatas kecepatan dapat berupa pita penggaduh (*speed trap*), peninggian bagian jalan dan badan jalan yang berbentuk.
- (3) Alat pembatas tinggi/lebar dapat dilakukan dengan portal dan patok jalan dibangun oleh OPD yang berwenang dalam jalan/angkutan jalan.

Paragraf 2 Ruang Milik Jalan

Pasal 45

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Ruang Milik Jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - c. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang Milik Jalan diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

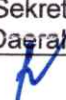
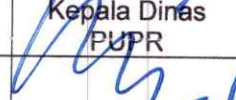
Pasal 47

Bidang tanah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 48

- (1) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - b. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - c. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - d. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - e. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Paragraf 4
Perlengkapan Jalan

Pasal 49

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 50

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan setelah memperhatikan pendapat Menteri.
- (2) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 51

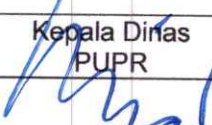
Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi :

- a. bangunan utilitas;
- b. penanaman pohon; dan
- c. prasarana moda transportasi lain.

Paragraf 1
Bangunan Utilitas

Pasal 52

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dalam Ruang Milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas berupa jaringan listrik, telpon, air, Gas, sanitasi, kabel, papan reklame dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
 - (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

Ketentuan mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan Ruang Milik Jalan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 54

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 2 Penanaman Pohon

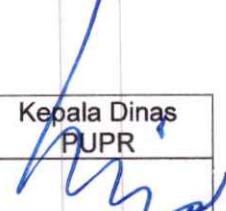
Pasal 55

- (1) Penanaman Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 56

Dalam hal Ruang Milik Jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

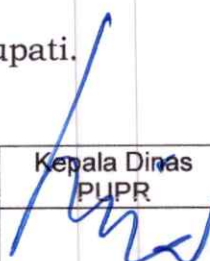
BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, serta pemanfaatan Ruang Milik Jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib memperoleh izin dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di Ruang Milik Jalan dengan syarat:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan.
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan Ruang Milik Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan Ruang Milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (4) Permohonan izin oleh orang dan/atau badan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD perizinan/penanaman modal serta memperhatikan rekomendasi teknis dari OPD Pekerjaan Umum.
- (5) Izin pemanfaatan diberikan setelah pemohon menitipkan uang jaminan dan/atau jaminan asuransi kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Pemerintah, dengan besaran adalah 200% (dua ratus persen) dari jumlah perkiraan biaya perbaikan yang ditentukan oleh OPD Pekerjaan Umum.
- (6) Uang jaminan merupakan uang titipan yang wajib dibayar dan wajib dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai.
- (7) Uang jaminan tersebut akan digunakan setelah pemohon izin tidak melakukan perbaikan sesuai dengan standar teknis yang ditentukan.
- (8) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan oleh Bupati.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
DOKUMEN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

Dokumen Jalan meliputi :

- a. leger jalan;
- b. dokumen aset jalan;
- c. gambar terlaksana; dan
- d. dokumen laik fungsi jalan.

Bagian Kedua
Leger Jalan

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a yang meliputi :
 - a. pembuatan;
 - b. penetapan;
 - c. pemantauan;
 - d. pemutakhiran;
 - e. penyimpanan dan pemeliharaan;
 - f. penggantian; dan
 - g. penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan titik.

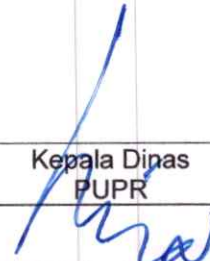
Pasal 61

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 62

- (1) Leger jalan paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;

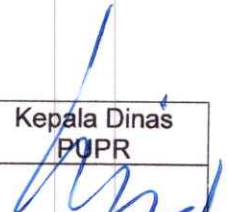
Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data Ruang Milik Jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenalan jalan;
 - c. titik awal dan titik akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan;
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
- a. jalan;
 - b. jembatan dan Gorong-gorong;
 - c. terowongan;
 - d. bangunan pelengkap lainnya;
 - e. perlengkapan jalan; dan
 - f. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. titik awal dan titik akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;
 - e. jembatan; dan
 - f. terowongan jalan.
- (5) Data Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikat hak atas tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dokumen Aset Jalan
Pasal 63

Dokumen aset jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi dokumen perolehan dan perizinan atas bangunan dan tanah Ruang Milik Jalan.

Bagian Keempat
Gambar Terlaksana

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 64

- (1) Gambar terlaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c merupakan gambar teknis hasil pelaksanaan pembangunan jalan.
- (2) Gambar terlaksana dibuat dengan ukuran kertas minimal ukuran A3, yang ditandatangani oleh Pelaksana Konstruksi, Pengawas dan OPD/pemberi pekerjaan.

Bagian Kelima Dokumen Laik Fungsi

Pasal 65

Dokumen laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan dokumen penetapan laik fungsi jalan.

BAB IX PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN

Pasal 66

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pengadaan tanah untuk jalan dilaksanakan melalui ganti kerugian dan/atau hibah dari pihak terkait.
- (3) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (4) Setiap orang atau badan yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapat ganti kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah.

Pasal 67

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah.
- (2) Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

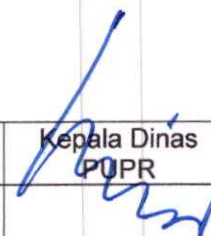
BAB X PEMANFAATAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

Pemakaian jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya selain untuk lalu lintas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diizinkan untuk keperluan tertentu atau untuk kegiatan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Ketentuan Pemakaian Jalan untuk

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Kepentingan Masyarakat

Pasal 69

- (1) Pemakaian jalan nasional terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional harus mendapat persetujuan dari Pengelola jalan nasional dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemakaian jalan provinsi terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional/provinsi harus mendapat persetujuan dari Pengelola jalan provinsi/Gubernur dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemakaian jalan kabupaten terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional/provinsi/lokal/daerah harus mendapat persetujuan dari Pengelola jalan kabupaten/Bupati dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Bentuk Kegiatan Kemasyarakatan

Pasal 70

- (1) Pemakaian jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional/provinsi sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) dan (2) dilaksanakan untuk penyelenggaraan:
 - a. kegiatan keagamaan meliputi acara hari raya keagamaan atau upacara/ritual keagamaan;
 - b. kegiatan seni, budaya, atau adat istiadat, meliputi festival, pertunjukan, pentas, dan pagelaran; dan/atau
 - c. kegiatan olahraga meliputi perlombaan, pertandingan dan pesta olahraga lokal, internasional, nasional dan regional.
- (2) Pemakaian jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan umum yang bersifat lokal/daerah sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (3) dilaksanakan untuk penyelenggaraan:
 - a. kegiatan keagamaan meliputi pawai agama;
 - b. kegiatan seni, budaya, atau adat istiadat, meliputi pawai budaya daerah, pawai HUT RI, HUT Kecamatan/desa,; dan/atau
 - c. kegiatan olahraga meliputi perlombaan, pertandingan dan pesta olahraga antar desa/kecamatan.
- (3) Pemakaian jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan yang bersifat pribadi seperti acara pernikahan dan penggalangan dana hanya dapat dilaksanakan di jalan kabupaten.

Pasal 71

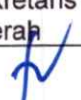
- (1) Pemakaian jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diizinkan jika ada jalan alternatif kecuali untuk jalan bebas hambatan dan jalan tol.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Bagian

Keempat

Izin Pemakaian Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat

Pasal 72

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian jalan Nasional/provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1), setiap penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah (Polda).
- (2) Untuk memperoleh izin pemakaian jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (2), setiap penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor (Polres).
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 73

- (1) Permohonan izin pemakaian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang:
 - a. tujuan dan jenis kegiatan;
 - b. waktu penyelenggaraan;
 - c. perkiraan jumlah peserta atau undangan;
 - d. tempat/lokasi kegiatan dan jalan alternatif yang akan digunakan (dalam hal kegiatan mengakibatkan penutupan jalan); dan
 - e. penanggungjawab kegiatan .
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotocopy KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan; dan
 - b. surat rekomendasi dari Perangkat Kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Kelima Tanjung Jawab Penyelenggara Kegiatan

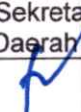
Pasal 74

- (1) Penyelenggara kegiatan kemasyarakatan atau pemakaian jalan diluar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menghormati hak pemakai jalan lain untuk berlalu lintas;
 - b. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan
 - c. kelancaran lalu lintas; dan
 - d. tidak merusak fungsi jalan dan fasilitas umum yang berada di jalan atau sekitar lokasi kegiatan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pemeliharaan jalan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

Pasal 76

- (1) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau dana.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan, atau informasi.

Pasal 77

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XII

JALAN KHUSUS

Pasal 78

- (1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan wisata, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan dikawasan industri dan jalan dikawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum.

Pasal 79

- (1) Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.
- (2) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 80

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan perkembangan daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 81

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus Kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dan jalan khusus yang diambil alih oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah setelah menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) oleh Kepala Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan kabupaten oleh Kepala Daerah.
- (7) Apabila jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai peranan penting terhadap provinsi, Kepala Daerah dapat mengusulkan jalan kabupaten tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur.

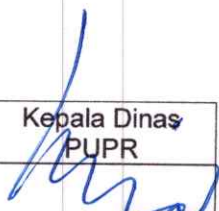
Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 83

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah terkait pembangunan dan pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

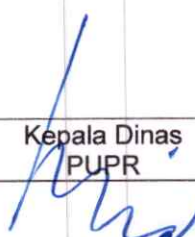
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku bagi jalan khusus.
- (6) Setiap orang dilarang menempatkan, mendirikan atau merenovasi bangunan semi permanen dan permanen serta pagar pekarangan, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (7) Setiap orang yang memanfaatkan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, serta pemanfaatan Ruang Milik Jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (8) Setiap orang dilarang merusak ambang pengaman jalan sesuai dengan pasal 44.

Pasal 84

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan/atau Pasal 55.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Bupati memberikan sanksi administrative dan denda kepada setiap orang atau badan termasuk ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.
- (4) Sanksi administratif dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penggantian personil/ASN pengelola kegiatan;
 - d. pencantuman daftar hitam untuk penyedia;
 - e. denda administraf; dan/atau
 - f. denda kerugian daerah terutama diakibatkan oleh kekurangan volume, kelebihan pembayaran dan spesifikasi teknis yang tidak sesuai.
- (5) Pengembalian kerugian daerah yang dimaksud ayat (4) huruf f. di atas dilaksanakan pembayaran pada Kas Daerah dengan waktu penegmbalian maksimal 2 (dua) tahun setelah ada Surat Penetapan dari Kepala Daerah / OPD yang di tunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 85

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pemeriksaan dan penyidikan pekerjaan jalan baik administrasi maupun fisik dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah serah terima akhir pekerjaan (FHO).

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, di dalam ruang milik jalan dan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan atau membiarkan terjadinya kerugian daerah atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 36 ayat 3 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) s/d ayat (5); Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 43; Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 47; Pasal 48 ayat (2); Pasal 50 ayat (6); Pasal 51; Pasal 52; Pasal 69; Pasal 70 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pemberian nama-nama jalan diwilayah derah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal

2

025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

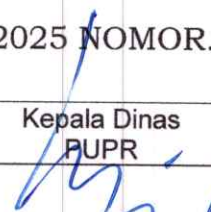
.....

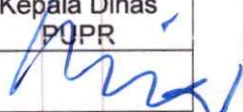
Diundangkan di Kalianda
pada tanggal

2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

INTJI INDRIATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR...

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai unsur penting prasarana Jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya sebagai urat nadi kehidupan masyarakat guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi kabupaten Lampung Selatan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan keamanan. Penyelenggaraan Jalan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. keberlanjutan;
- f. kebersamaan dan kemitraan; dan
- g. partisipatif.

Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi, pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; perumusan kebijakan perencanaan; pengendalian penyelenggaraan secara makro, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan Jalan.

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut ;

- a. untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelenggaraan jalan daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. guna menjamin penyelenggaraan jalan daerah yang efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- c. untuk mewujudkan penyelenggara jalan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan memperhatikan keamanan jalan sesuai dengan keteknikan jalan dan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antar sektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan yang setiap proses serta tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

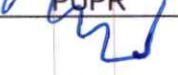
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

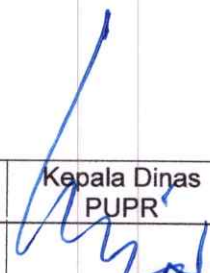
Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

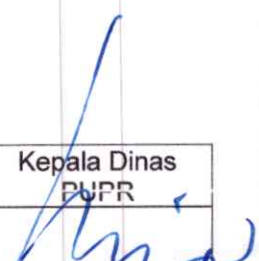
Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas DUFR
	

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

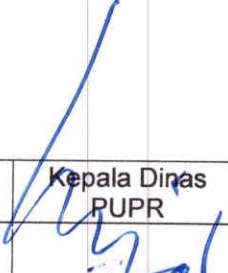
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

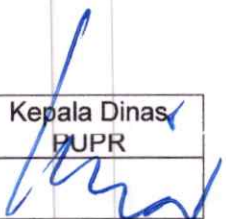
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

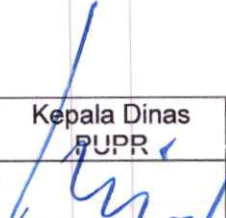
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas RUPR
	

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 51

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas BUPPR
	

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

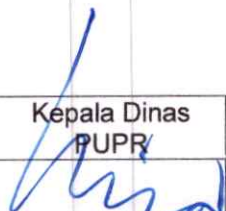
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

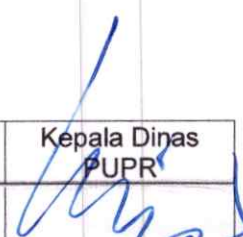
Pasal 70

Ayat (1)

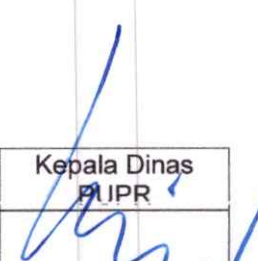
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas RIIPR
	

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR
.....

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala Dinas PUPR
	